



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
NOMOR 21 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN
TANGKAP NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA DI LINGKUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN TANGKAP,

- Menimbang : a. bahwa dengan perubahan unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu mengubah Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di Lingkungan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di Lingkungan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 390);
2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 96);
3. Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di Lingkungan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN TANGKAP TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN TANGKAP NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP TAHUN 2025.

- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di Lingkungan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Tahun 2025 pada huruf A. PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEDUA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

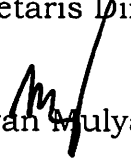
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Agustus 2025

PLT. DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN TANGKAP,

ttd

LOTHARIA LATIF

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap,


Ridwan Mulyana

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PERIKANAN TANGKAP
NOMOR 21 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN
TANGKAP NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PELAKSANA DI LINGKUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN
TANGKAP TAHUN 2025.

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PELAKSANA DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL
PERIKANAN TANGKAP

A. PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DIREKTORAT
JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap	PPID Pelaksana Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap
2.	Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan	Pembantu PPID Pelaksana Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap di Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan
3.	Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan	Pembantu PPID Pelaksana Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap di Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan
4.	Direktur Kepelabuhanan Perikanan	Pembantu PPID Pelaksana Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap di Direktorat Kepelabuhanan Perikanan
5.	Direktur Usaha Penangkapan Ikan	Pembantu PPID Pelaksana Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap di Direktorat Usaha Penangkapan Ikan
6.	Direktur Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan	Pembantu PPID Pelaksana Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap di Direktorat Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan

PLT. DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN TANGKAP,

ttd

LOTHARIA LATIF

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap,


Ridwan Mulyana



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN TANGKAP,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 huruf a Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di Lingkungan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 390);
2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 62/PERMEN-KP/2020 tentang Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1665);
3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 126);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN TANGKAP TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di Lingkungan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, yang selanjutnya disebut PPID Pelaksana DJPT dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

KEDUA : PPID Pelaksana DJPT sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri atas:

1. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap; dan

KETIGA

2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Unit Pelaksana Teknis lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.
- : PPID Pelaksana DJPT sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, mempunyai tugas:
1. melaksanakan arah kebijakan layanan informasi publik yang telah ditetapkan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap;
 2. menyusun program dan kegiatan layanan keterbukaan informasi publik dengan dukungan anggaran yang memadai;
 3. menyusun standar operasional prosedur pelaksanaan tugas dan kewenangan PPID Pelaksana DJPT dalam rangka penyebarluasan informasi publik;
 4. menugaskan Petugas Pelayanan Informasi untuk membantu pelaksanaan tugas PPID Pelaksana DJPT;
 5. menyediakan sarana dan prasarana layanan informasi publik;
 6. mengonsolidasikan proses pengklasifikasian, pemutakhiran, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik;
 7. mengumpulkan dokumen informasi publik dari Petugas Pelayanan Informasi Publik di Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap;
 8. mengoordinasikan:
 - a. pengumpulan seluruh informasi publik;
 - b. pengumuman informasi publik melalui media yang secara efektif dan efisien dapat menjangkau seluruh pemangku kepentingan; dan
 - c. pemberian dan penyampaian informasi publik di lingkungannya agar berjalan dengan baik.
 9. membantu PPID Kementerian Kelautan dan Perikanan melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya;
 10. menentukan informasi publik yang dapat diakses publik dan layak untuk dipublikasikan untuk PPID Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap;
 11. membantu PPID Kementerian Kelautan dan Perikanan melakukan pengujian konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan;
 12. melakukan pengujian konsekuensi untuk PPID Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap;
 13. membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan daftar informasi publik;
 14. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi publik agar mudah diakses oleh publik;
 15. menggunakan sistem elektronik dalam pengelolaan layanan informasi publik;
 16. memenuhi permintaan informasi publik dari PPID Kementerian Kelautan dan Perikanan;
 17. melakukan pembinaan dan pengembangan kompetensi Petugas Pelayanan Informasi Publik guna meningkatkan kualitas layanan informasi publik;

18. melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan teknis informasi publik yang dilakukan oleh PPID Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap kepada PPID Unit Pelaksana Teknis;
 19. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon;
 20. memberikan alasan tertulis atas pengecualian informasi publik, dalam hal permintaan informasi publik ditolak;
 21. melakukan penghitaman atau pengaburan materi Informasi yang Dikecualikan dan memberikan alasannya;
 22. menyusun dan mengusulkan Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan, untuk PPID Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap; dan
 23. menyusun Laporan Layanan informasi publik.
- KEEMPAT : PPID Pelaksana DJPT sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, mempunyai wewenang:
1. melaksanakan kebijakan teknis layanan informasi publik yang telah ditetapkan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap;
 2. menetapkan Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan setelah mendapat persetujuan tertulis Direktur Jenderal Perikanan Tangkap untuk PPID Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap;
 3. melaksanakan arah kebijakan layanan informasi publik di lingkungan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap;
 4. meminta klarifikasi kepada PPID Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dan/atau Petugas Pelayanan Informasi dalam melaksanakan pelayanan informasi publik;
 5. menolak permintaan informasi publik dengan menyampaikan pertimbangan secara tertulis apabila informasi publik yang dimohon termasuk informasi yang dikecualikan atau rahasia; dan
 6. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, PPID Pelaksana DJPT bertanggung jawab dan menyampaikan laporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Masa kerja PPID Pelaksana DJPT sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mulai berlaku terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Direktur Jenderal ini sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.
- KETUJUH : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Direktur Jenderal ini dibebankan pada anggaran Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.

KEDELAPAN : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal
Ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 20 Januari 2025

DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN TANGKAP,

ttd

LOTHARIA LATIF

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap,



Ridwan Mulyana

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PERIKANAN TANGKAP
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PELAKSANA DI
LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL
PERIKANAN TANGKAP

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PELAKSANA DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN
TANGKAP

A. PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DIREKTORAT
JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap	PPID Pelaksana Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap
2.	Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan	Pembantu PPID Pelaksana Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap di Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan
3.	Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan	Pembantu PPID Pelaksana Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap di Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan
4.	Direktur Kepelabuhanan Perikanan	Pembantu PPID Pelaksana Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap di Direktorat Kepelabuhanan Perikanan
5.	Direktur Perizinan dan Kenelayanan	Pembantu PPID Pelaksana Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap di Direktorat Perizinan dan Kenelayanan

B. PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UNIT
PELAKSANA TEKNIS LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN
TANGKAP

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Kepala Balai Besar Penangkapan Ikan	PPID Balai Besar Penangkapan Ikan
2.	Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan	PPID Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan
3.	Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	PPID Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus
4.	Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman	PPID Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN
5.	Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap	PPID Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap
6.	Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari	PPID Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari
7.	Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung	PPID Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung
8.	Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga	PPID Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga
9.	Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Sungailiat	PPID Pelabuhan Perikanan Nusantara Sungailiat
10.	Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan	PPID Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan
11.	Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu	PPID Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu
12.	Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu	PPID Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu
13.	Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan	PPID Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan
14.	Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan	PPID Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan
15.	Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong	PPID Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong
16.	Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi	PPID Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi
17.	Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat	PPID Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat
18.	Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan	PPID Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan
19.	Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Kwandang	PPID Pelabuhan Perikanan Nusantara Kwandang
20.	Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate	PPID Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate
21.	Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon	PPID Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon
22.	Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual	PPID Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual
23.	Kepala Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang	PPID Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang

DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN TANGKAP,

ttd

LOTHARIA LATIF

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap,


Ridwan Mulyana



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
NOMOR 21 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN
TANGKAP NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA DI LINGKUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN TANGKAP,

- Menimbang : a. bahwa dengan perubahan unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu mengubah Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di Lingkungan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di Lingkungan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 390);
2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 96);
3. Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di Lingkungan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN TANGKAP TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN TANGKAP NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP TAHUN 2025.

- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di Lingkungan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Tahun 2025 pada huruf A. PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEDUA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

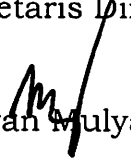
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Agustus 2025

PLT. DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN TANGKAP,

ttd

LOTHARIA LATIF

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap,


Ridwan Mulyana

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PERIKANAN TANGKAP
NOMOR 21 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN
TANGKAP NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PELAKSANA DI LINGKUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN
TANGKAP TAHUN 2025.

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PELAKSANA DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL
PERIKANAN TANGKAP

A. PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DIREKTORAT
JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap	PPID Pelaksana Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap
2.	Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan	Pembantu PPID Pelaksana Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap di Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan
3.	Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan	Pembantu PPID Pelaksana Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap di Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan
4.	Direktur Kepelabuhanan Perikanan	Pembantu PPID Pelaksana Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap di Direktorat Kepelabuhanan Perikanan
5.	Direktur Usaha Penangkapan Ikan	Pembantu PPID Pelaksana Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap di Direktorat Usaha Penangkapan Ikan
6.	Direktur Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan	Pembantu PPID Pelaksana Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap di Direktorat Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan

PLT. DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN TANGKAP,

ttd

LOTHARIA LATIF

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap,


Ridwan Mulyana



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
PELABUHAN PERIKANAN PANTAI TELUK BATANG**

JALAN PELABUHAN NO.1 TELUK BATANG, KECAMATAN TELUK BATANG
KABUPATEN KAYONG UTARA, KALIMANTAN BARAT 78856
TELEPON (0534) 3060539

LAMAN www.kkp.go.id/djpt/ppptelukbatang SURAT ELEKTRONIK ppp.telukbatang@kkp.go.id

**SURAT TUGAS
KEPALA PELABUHAN PERIKANAN PANTAI TELUK BATANG
NOMOR :B.1362/P3TB/HM.120/VIII/2025**

**PERUBAHAN SURAT TUGAS
NOMOR: B.15/P3TB/HM.120/I/2025**

**TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
LINGKUP PELABUHAN PERIKANAN PANTAI TELUK BATANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PELABUHAN PERIKANAN PANTAI TELUK BATANG

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelayanan informasi publik dan mewujudkan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat dan akurat di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang;

b. Bahwa Untuk manajemen Keterbukaan Informasi Publik, diperlukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Lingkup Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Surat Tugas Kepala Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkup Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang.

Mengingat : 1. Undang-Undang No : 14 Th. 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 846);

2. Undang-Undang No : 25 Th. 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : 4/PERMEN-KP/2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : 66/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang;
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: KEP.48/PERMEN-KP/ 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : SURAT TUGAS KEPALA PELABUHAN PERIKANAN PANTAI TELUK BATANG TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) LINGKUP PELABUHAN PERIKANAN PANTAI TELUK BATANG.

Kepada : Daftar Terlampir
Untuk :

1. Memberikan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, akurat dan sederhana;
2. Menyampaikan informasi publik dalam Bahasa Indonesia yang baik, benar dan mudah dipahami;
3. Mengumpulkan seluruh informasi publik yang meliputi:
 - a. Informasi yang wajib disediakan dan di umumkan secara berkala;
 - b. Informasi yang wajib di umumkan secara serta-merta; dan
 - c. Informasi yang wajib tersedia setiap saat.
4. Memenuhi permohonan informasi publik yang dapat diakses oleh publik;
5. Memproses permohonan keberatan berdasarkan prosedur;
6. Memberikan alasan tertulis atas pengecualian informasi publik, dalam hal permohonan informasi publik tolak;
7. Menggunakan sistem Informasi PPID dalam pengelolaan layanan informasi publik;
8. Membuat dan menyampaikan laporan layanan informasi publik;

- Pertama : Biaya yang timbul akibat ditetapkan Surat Tugas ini dibebankan kepada DIPA Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang pada Tahun berjalan.
- Kedua : Surat Tugas ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Tugas ini maka akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Teluk Batang
Pada Tanggal : 04 Agustus 2025

Kepala Pelabuhan,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Satrio Wibowo, S.St.Pi
NIP.19850726 200901 1 002

Tembusan Surat Tugas ini
Disampaikan kepada Yth.

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan
Up. Kepala Biro Keuangan di Jakarta.
2. Inspektur Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan di Jakarta.
3. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap di Jakarta.
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap di Jakarta.
5. Yang Bersangkutan.

Lampiran 1 : Surat Tugas
 Nomor : B.1362/P3TB/HM.120/VIII/2025
 Tanggal : 04 Agustus 2025

NO	NAMA / JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Satrio Wibowo, S.St.Pi NIP. 19850726 200901 1 002 Penata Tk I/ III.d	Penanggung Jawab
2	Mauliany, SH NIP. 19800516 200701 2 002 Penata Tk.I/ III.d	Ketua
3	Banu Saputra, S.PKP NIP. 19840523 200502 1 001 Penata Muda Tk.I/ III.b	Wakil Ketua
4	Hermansyah NIP. 19771005 199903 1 005 Penata Muda Tk.I/ III.b	Sekretaris
6	Indra Gunawan NIP. 19991122 201902 1 001 Pengatur Muda/ II.a	Anggota
7	Ferdi Renalvi, S.Tr.Pi. NIP.199201022025061001 Penata Kelola Kelautan dan Perikanan III.a	Anggota
7	Sujud Setiawan, S.S.T.Pi NIP.199107102024211003 P3T – Ahli Pertama IX	Anggota
8	Frengki	Anggota

Kepala Pelabuhan,



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Satrio Wibowo, S.St.Pi
NIP.19850726 200901 1 002